



**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK  
KABUPATEN KAPUAS HULU**

Alamat : Jl. Antasari No. 8 , Telepon (0567) 21006  
Website: diskominfo.kapuashulukab.go.id / E-Mail: diskominfo\_statistik@kapuashulukab.go.id  
PUTUSSIBAU

Nomor Standar Operasional Prosedur : 047/154/DKIS/SAI-B/2021  
Tanggal Pembuatan : 27 April 2021  
Tanggal Revisi : 27 April 2021  
Tanggal Efektif : 27 April 2021  
Disahkan oleh : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik  
Kabupaten Kapuas Hulu

**Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika**

**Nama Standar Operasional Prosedur : Fasilitasi Video Conference**

**Dasar Hukum :**

**Kualifikasi Pelaksana :**

- 1 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Satandar Operasional Prosedur;
- 3 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 555/13100/SJ Tentang Perubahan Implementasi SPBE, Tanggal 26 November 2019;
- 4 Peraturan Daerah Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
- 5 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
- 6 Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 85 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu.

1. Memahami Konfigurasi perangkat video conference
2. Dapat mengoperasikan perangkat video conference dan perangkat pendukung

**Keterkaitan :**

**Perlengkapan / Peralatan :**

- 1 Pemohon
- 2 Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik

- 1 Aplikasi Video Conference
- 2 Kamera
- 3 Laptop/Komputer
- 4 Infokus
- 5 layar
- 6 Jaringan Internet
- 7 Lainnya








**Peringatan :**

**Pencatatan dan Pendataan :**

1. Apabila SOP tidak dilaksanakan maka pelaksanaan fasilitasi video conference tidak dapat terlaksana dengan baik

- 1 Surat Permohonan Fasilitasi Video Conference

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**FASILITASI VIDEO CONFERENCE**  
**BIDANG STATISTIK DAN APLIKASI INFORMATIKA**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISITIK KABUPATEN KAPUAS HULU**

NO.	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			
		PEMOHON	TU	KADIS	KABID	KASI	TIM VIDCON/ OPERATOR	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT
1	Pemohon menyampaikan Surat Permohonan Fasilitas Video Conference							Surat Permohonan Fasilitas Video Conference	5 Menit	Surat Permohonan Fasilitas Video Conference
2	Surat Permohonan Fasilitas Video Conference disampaikan ke Kepala Dinas							Surat Permohonan Fasilitas Video Conference	10 Menit	Surat Permohonan Fasilitas Video Conference
3	Disposisi Surat Permohonan Fasilitas Video Conference ke Kepala Bidang							Surat Permohonan Fasilitas Video Conference	10 Menit	Disposisi Surat Permohonan Fasilitas Video Conference
4	Disposisi Surat Permohonan Fasilitas Video Conference ke Kepala Seksi							Surat Permohonan Fasilitas Video Conference	10 Menit	Disposisi Surat Permohonan Fasilitas Video Conference
5	Memeriksa ketersediaan petugas operator dan perangkat ke Tim Pengelola Video Conference, jika tersedia maka difasilitasi jika tidak maka dikembalikan kepada pemohon							Surat Permohonan Fasilitas Video Conference	5 Menit	- Ketersediaan Perangkat dan Operator - Disposisi Surat Permohonan Fasilitas Video Conference
6	Pembuatan Jadwal Petugas Video Conference							Jadwal Pelaksanaan Fasilitas Video Conference	5 Menit	Jadwal Pelaksanaan Fasilitas Video Conference
7	Petugas Melaksanakan Fasilitas Video Conference							Dokumentasi Fasilitas Video Conference	Tentatif	Dokumentasi Fasilitas Video Conference

